


SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PENYIMPANAN BERAS PERUM BULOG
TERHADAP KESTABILAN HARGA BERAS DIKOTA
PAREPARE (ANALISIS IKHTIKAR)**



Oleh

SUNARTI

NIM. 14.2200.074

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

**EFEKTIFITAS PENYIMPANAN BERAS PERUM BULOG
TERHADAP KESTABILAN HARGA BERAS DIKOTA
PAREPARE (ANALISIS IKHTIKAR)**



Oleh:

**SUNARTI
NIM. 14.2200.074**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SUNARTI
Judul Skripsi : Efektifitas Penyimpanan Beras Perum Bulog Terhadap Kestabilan Harga Beras Di Kota Parepare (Analisis Ikhikar)
NIM : 14.2200.074
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSIH IAIN Parepare

Nomor: B.3066/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah, M.Ag
NIP : 19760501 200003 2 002
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004

(.....)
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektifitas Penyimpanan Beras Perum Bulog
Terhadap Kestabilan Harga Beras Di Kota Parepare
(Analisis Ikhikar)

Nama Mahasiswa : SUNARTI

NIM : 14.2200.074

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSIH IAIN Parepare
Nomor: B.3066/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 22 Februari 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.

(Ketua)

(.....)

Hj.Sunuwati, Lc., M.HI.

(Sekretaris)

(.....)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

(Anggota)

(.....)

Badruzzaman, S.Ag., M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil aalamiin, dengan kehadiran Allah SWT. penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas berkat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan meskipun dalam bentuk yang sederhana. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebagai pembawa rahmat dan pembuka tabir alam gaib, yang telah menerima dan menyampaikan Al-Quran yang berisi peringatan dan kabar gembira.

Skripsi yang berjudul “Efektifitas penyimpanan beras BULOG terhadap kestabilan harga beras dikota Parepare” diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang pendidikan pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)/Muamalah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Sudirman Ali dan Ibunda Hj.Nadirah hibbu atas segala jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah menjalani hidup selama ini sehingga penulis bisah menyelesaikan studi (S1).

Melalui kesempatan ini, dengan penuh rendah hati penulis merangkaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan yang telah diberikan, terutama kepada Ibu Dr. Sitti Jamilah, M.Ag selaku Pembimbing utama dan Ibu Hj.Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya selama ini untuk memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare,
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag, Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa.
3. Bapak Budiman, M.HI Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag Selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas bimbingan dan motifasinya
4. Para Bapak / Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare,
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Wali kota Parepare beserta seluruh aparat Desa yang terkait yang telah membantu penulis dalam penyediaan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Spesial buat sahabat-sahabatku Karmila, Yusniar Yusuf, Hasni, Sari Bulan, kak Indra jayanti, kak ana, patin,kaswan,dan semuanya tanpa terkecuali yang selama ini menghibur dan memberi semangat kepada penulis.

8. Kepada teman-teman atau keluarga dari Organisasi yang terbaik MISPALA COSMOSENTRIS IAIN Parepare yang telah memberikan dorongan moril dan material hingga selesainya studi ini
9. Kepada adik-adik ku tersayang Muhammad Ikhsan Syafrizal dan Mukhrim yang memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
10. Keluarga Besar PERUM BULOG yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis.

Kepada Allah SWT. penulis berdoa. Bantuan yang penulis peroleh ini dapat bernilai Ibadah dan mendapatkan imbalan sebagai amal jariyah dari Allah SWT. Aamiin yaa Rabbal Alaamiin.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 maret 2021
Penulis


SUNARTI
NIM.14.2200.074

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SUNARTI
NIM : 14.2200.074
Tempat/TanggalLahir : Aressie, 12 Maret 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
JudulSkripsi : Efektifitas Penyimpanan Beras Bulog Terhadap Kestabilan Harga Beras dikota Parepare (Analisis Ikhtikar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Parepare, 17 Juli 2020

Penyusun,



SUNARTI
NIM.14.2200.074

ABSTRAK

Sunarti, *Efektifitas Penyimpanan Beras Perum Bulog Terhadap Kestabilan Harga Beras Di Kota Parepare (Analisis Ikhtikar)*, (dibimbing oleh Ibu Sitti Jamilah dan Ibu Hj.Sunuwati)

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan dan penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran dari fenomena-fenomena secara faktual dengan menggunakan pendekatan observasi, wawancara yang dilakukan kepada Pihak yang Ada di Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik , serta dokumentasi untuk memperoleh data dilapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui Model penyimpanan Beras gudang Bulog dikota Parepare, 2) Mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap parkatek penyimpanan beras terhadap kestabilan harga, 3) dan mengetahui analisi Hukum Ekonomi Islam terhadap Ikhtikar dalam praktek penyimpanan bersa di Bulog.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: model penyimpanan yang dilakukan oleh Perum Bulog itu adalah Penyimpana beras di gudang BULOG biasanya menggunakan dua metode, yakni metode konvensional dan metode inkonvensional. Pada metode konvensional, beras dan gabah ditumpuk diatas flonder atau hamparan dengan sistem kunci lima, tujuh atau delapan untuk menjamin tumpukan beras tersebut dapat berdiri kokoh dan menjamin keselamatan bagi pekerja di gudang pada saat melakukan pembongkaran. Sedangkan praktek penyimpanan beras dalam menstabilkan harga beras Bulog melakukan berbagai cara agar beras mereka bisa sampai dan dinikmati untuk semua kalangan masyarakat salah satu program kerja bulog itu sendiri mendirikan RPK (Rumah Pangan Kita), adapun Dasar hukum Perum Bulog terdapat pada PP Nomor 7 Tahun 2003 tentang pendirian Perum Bulog Pasal 6: “maksud didirikan Perusahaan Perum Bulog adalah untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Kata Kunci: Efektifitas, Penyimpanan Beras, Kestabilan Harga

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoretis.....	11
2.2.1 Efektivitas.....	11
2.2.2 Harga.....	16
2.2.3 Ikhtikar.....	24
2.3 Tinjauan Konseptual.....	32
2.4 Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.3 Fokus Penelitian.....	34

3.4	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Model Penyimpanan Beras Di Gudang Bulog Kota.....	38
4.2	Efektivitas Beras Bulog Terhadap kestabilan Harga di Kota Parepare.....	44
4.3	Analisis Ikhikar Terhadap Penyimpanan Beras di Gudang Bulog.....	49
BAB V PENUTUP		
5.1	Simpulan.....	59
5.2	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....		62
LAMPIRAN.....		65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai: perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah dan barang modal.¹

Perekonomian yang belum berkembang, pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai besar produksi nasional merupakan hasil pertanian dan sebagai pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Dalam perekonomian yang sudah maju, seperti Amerika Serikat dan Eropa, pertanian memiliki peran yang kecil dalam menciptakan produksi nasional, dan hanya sebagai kecil saja dari pendapatan rumah tangga digunakan untuk membeli barang-barang pertanian.

Sejalan dengan penurunan peran sektor pertanian dalam menciptakan produksi nasional, peranannya, dalam menyediakan pekerjaan pun menurun. di negara maju hanya sebagian kecil penduduk melakukan kegiatan di sektor pertanian karena didalam sektor pertanian tersebut mereka dibantu dengan mesin-mesin yang canggih. Sedangkan

¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Edisi III Cet.XV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h.9.

dinegara berkembang biasanya sebagai besar penduduk hidup dan melulakan kegiatan di sektor pertanian.²

Pembangunan Ekonomi yang baik dan berkelanjutan sangat diharapkan oleh negara seperti Indonesia karena dapat mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberi perhatian lebih di bidang kesehatan dan pendidikan.

Pemerintah senantiasa berusaha untuk menjaga ketahanan pangan setiap rumah tangga, salah satunya melalui komoditas beras yang lebih megutamakan rumah tangga miskin. Dari sisi ketersediaan, pemerintah memberikan jaminan harga yang terjangkau kepada masyarakat miskin dan pasar bagi hasil produksi kepada petani melalui penyerapan /pengadaan Perum BULOG (Badan Usaha Logistik).

Badan Usaha Logistik atau yang biasa disingkat BULOG adalah Perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan.³

Stabilisasi harga pangan terutama stabilisasi harga beras merupakan hal yang sangat penting untukdiperhatikan sebab beras merupakan komoditas pangan strategis dan terpenting bagi masyarakatIndonesia dimana sebanyak 16,88% dari

²Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis* (Cet. II; jakarta : PT Bumi aksara. 2009),hal.85.

³Bulog, *Sekilas Perum Bulog*, 2018, <http://www.bulog.co.id/sekilas.php> (diakses 1 juli 2019)

total pengeluaran rumah tangga digunakan untuk mengonsumsi beras. Beras begitu penting hingga harga dari beras tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap permintaan kelompok pangan lainnya. Kenaikan harga beras yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga pangan dan non pangan lainnya dapat menimbulkan inflasi. Dampak kenaikan harga tersebut paling besar dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah sebab pengeluaran pangan merupakan pengeluaran utama mereka. Hal ini dapat mendukung terjadinya peningkatan angka kemiskinan dimana masalah kemiskinan merupakan masalah utama di Indonesia.

Pasar murah merupakan salah satu program stabilisasi harga pangan yang baru dibentuk pemerintah pada tahun 2017 dengan menunjuk Perum Bulog sebagai salah satu pelaksana program. Pasar murah merupakan kepanjangan tangan dari program operasi pasar. Perbedaannya dengan operasi pasar yaitu pasar murah dilakukan dengan menjual bahan pangan pokok secara langsung ke konsumen dengan harga di bawah harga pasar atau sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sedangkan operasi pasar dilakukan dengan menambah supply beras di pasar.

Tujuan utama dari pasar murah yaitu untuk mengurangi permintaan terhadap pasar pada harga di pasar dapat turun karena berkurangnya permintaan dan kemudian dapat mengendalikan harga secara umum. Stabilisasi harga melalui pasar murah dapat terjadi apabila pasar murah melakukan intervensi tepat pada waktu (bulan) dimana harga beras akan naik, seperti pada saat menjelang hari raya besar keagamaan atau saat musim paceklik. Stabilisasi harga inilah yang menjadi output dari dilaksanakannya pasar murah dimana output tersebut dapat tercapai

apabila pelaksanaan pasarmurah berjalan efektif. Efektivitas pasar murah selain didukung oleh ketepatan manajemen waktu juga didukung oleh beberapa faktor manajemen lainnya yaitu manajemen kuantitas dan kualitas beras serta lokasi pelaksanaan. Kualitas beras dan lokasi pelaksanaan berhubungan dengan bagaimana Bulog dapat menyediakan beras yang disukai masyarakat di lokasi yang baik. Kedua hal tersebut mendorong kepuasan konsumen dan diharapkan dapat meningkatkan tingkat penjualan pasar murah sehingga dapat mengurangi pembelian konsumen di pasar. Manajemen kuantitas merupakan bentuk lain dari upaya menjaga stabilitas harga beras dimana Perum Bulog harus dapat menjamin bahwa stok beras yang dimiliki dapat mencukupi kebutuhan konsumsi penduduk bahkan sampai 3 bulan kedepan. Kenyataan terjadi dalam penyimpanan beras terdapat dampak negatif yaitu perubahan kualitas dan penurunan kualitas beras.

Perubahan kualitas beras tersebut biasa terjadi saat penyimpanan beras tersebut dimana penyimpanan beras tersebut melebihi batas dari yang telah ditetapkan. Secara umum dapat ditarik kesimpulan tujuan penyimpanan beras oleh perum Bulog adalah untuk mencapai kemaslahatan bersama karena dengan penimbunan tersebut akan terjaga ketersediaan beras. Namun dengan adanya sistem penyimpanan tersebut menjadi pertanyaan apakah harga beras yang di timbun tersebut masih stabil dan masih mudah di jangkau masyarakat atau mengalami kenaikan setelah melalui proses penyimpanan.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Ketika seorang muslim menikmati berbagai kebaikan, terbetik dalam hatinya bahwa semua itu adalah rezki yang di berikan

Allah kepada hambanya maka merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mensyukuri segala nikmat itu. Terkait dengan hal tersebut Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisitatis serangan dari luar saja. Tetapi pertanggung jawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal yaitu adil dan makmur. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta, tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan pertolongan pada mereka, juga dalam masalah yang menyangkut ekonomi.⁴ Kaitanya dengan mekanisme pasar, Islam memberikan kebebasan alam penentuan harga. Pasar adalah penentuan harga, artinya pihak manapun tidak boleh mengintervensi harga di pasar. Semua ini bergantung pada kekuatan Pemerintah dan kekuatan pasar.⁵ Perbedaan harga beras masing-masing penjual dipasar khususnya Dikota Parepare

Diantara penjual ada yang mengambil Beras dari Pabrik milik mereka sendiri Ada juga yang mengambil dari pabrik milik orang lain kemudian di jual kembali dipasar ada juga yang mengambil di pengecer, adapun pengecer bisa dari milik pabrik sendiri maupun dari pihak Bulog itu yang kemudian dijual dipasar dengan kualitas beras-beras yang berbeda dengan harga yang berbeda pula. Salah satu program kerja yang dilakukan oleh Perum Bulog itu sendiri adalah dimana setiap bulannya diadakan operasi pasar dimana beras-beras yang telah disimpan dijangka

⁴M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainudin, Yogyakarta: UII Press, Cet. ke-3, 2002, hlm. 38

⁵Heri Sudarso, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Ed. 1,

waktu yang telah ditentukan kemudian akan dipasarkan ke masyarakat yang padat akan penduduk atau bisa juga dipasarkan ke pasar-pasar tradisional.

Adapun para pengecer dipasar mengambil berasnya untuk dijual bisa dari agen Bulog itu sendiri atau bisa juga dari beberapa pabrik milik sendiri atau milik orang lain. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kestabilan harga beras yang ada dipasar khususnya di Kota Parepare apakah peran dari perum Bulog itu sendiri dalam fungsi dan tugasnya sebagai Badan Logistik apakah efisien atau kurang efisien dalam menstabilkan Harga beras di Kota Parepare. Serta apakah kualitas beras dijual dengan harga dipasar sesuai. ini akan Membutuhkan Analisa Hukum Ekonomi Islam yang lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan. Adapun pokok masalah tersebut sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Model Penyimpanan Beras Gudang Bulog Di Kota Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimana Kestabilan Harga Beras Di Kota Parepare ?
- 1.2.3 Bagaimana Analisis Ikhikar Terhadap Penyimpanan Beras Bulog Di Kota Parepare ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui model Penyimpanan Beras gudang BULOG di Kota Parepare Bulog.
- 1.3.2 Untuk serta peran Bulog dalam menstabilkan harga beras di Kota Parepare.

1.3.3 Untuk mengetahui Analisis Ikhtikardalam Praktek Penyimpanan Beras di Bulog.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademik

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan

Kepada Masyarakat tentang peran Bulog dalam menstabilisasi Harga Beras dipasar.

1.4.1.2 Penelitian ini di harapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti : Untuk mengembangkan wawasan yang berintelektualitas dan sebagai sarana maupun prasarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh dibangku perkuliahan.

1.4.2.2.Bagi Masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan kepada setiap orang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini. Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan *Efektifitas Penyimpanan Bulog Terhadap Kestabilan Harga Beras Di Kota Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*.

Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Cut Sara Afrianda *Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog Dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar (Sebuah Kajian Berdasarkan Teori Mashalah mursalah)*. Jurusan Syariah dan Ekonomi Prodi hukum ekonomi syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-ranry Darussalam Banda Aceh 2017 M/1438 H. Dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penimbunan yang dilakukan perum bulog berbeda dengan *ikhthikar* karena penimbunan yang dilakukan perum bulog tidak menimbulkan kemudharatan melainkan *mashlahah* bagi banyak orang karena menstabilkan harga pasar, stok beras yang dibutuhkan tercukupi dan menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat. Penimbunan yang dilakukan oleh perum bulog berkaitan dengan teori *mursalah mursalah*, karena tidak ayat atau hadits yang membolehkan atau melarang menyimpan bahan makanan pokok dalam jumlah yang besar secara tegas. Penyimpanan yang dilakukan oleh perum bulog mendatangkan *mashalahah* bagi masyarakat karena penimbunan beras tersebut berdampak baik bagi masyarakat karena terjaminnya pasokan beras, stabilnya

harga pasar sehingga masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau.⁶Adapun yang membedakannya adalah teori yang digunakan saudari Cut Sara Afrianda adalah teori yang digunakannya itu ialah masalah dan mursalahnya dalam Penyimpanan dan kualitas beras di Perum Bulog..adapun dari bentuk persamaannya kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang bagaimana peran Perum Bulog itu dalam menjaga Kestabilan Harga beras dipasar.

Kedua Penelitian yang dilakukan oleh saudari Yanti *Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog dan Relenvasinya terhadap kestabilan Harga Pasar dalam Perspektif Ekonmi Islam (Studi Perusahaan Umum Badan Usaha logistik NTB)*, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam (UIN) Mataram 2019. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perum Bulog Divre NTB melaksanakan penugasan stabilitasi harga beberapa komoditasmelalui menjaga tingkat kestabilan harga tingkat produsen, menjaga stabilitasi harga tingkat konsumen, dan menjaga stok pada jumlah pasartertentu untuk menjaga intervensi pasar pada saat dibutuhkan.⁷Adapun pada penelitian yang dilakukan saudari Yantiyaitu sama-sama membahas tentang pengaruh perum Bulogdalam menestabilan Harga beras dipasar serta adapun perbedaan yang diambil yaitu dalam penelitian oleh saudari Yanti ini peneliti mengarah kepada Penimbunan

⁶ Cut sara Afrianda, *Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog Dan Relevensinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar (Sebuah Kajian Berdasarkan Teori Mashalah Mursalah* (2017), <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/883>, (diakses 14 November 2019)

⁷ Yanti, *Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog Dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (2019), [etheses.uinmataram.ac.id](http://theses.uinmataram.ac.id) (diakses 19 April 2020)

atau *Ihtikar* yang tidak sesuai dengan Pandangan Ekonomi Islam sedangkan dalam peneltian ini mengarah pada Efektivitas Perum Bulog dalam menjaga kestabilan Harga dipasaran yang nantinya akan mengarah tinjauan apakah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam.

Selanjutnya Pada Penelitian ketiga, oleh saudara Bambang Nugroho *Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Pasal 1 Inpres Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah (studi kasus di perum bulog kab. Kendal)* Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Walisongo Semarang 2015. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1 INPRES No. 5 tahun 2015 tentang penetapan harga gabah sesuai dengan hukum Islam, karena harga gabah kering panen dan kering giling yang ditetapkan bisa melindungi tingkat pendapatan petani, dan keuntungan yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Implementasi Pasal 1 INPRES No. 5 Tahun 2015 di Perum BULOG Kab. Kendal tidak sesuai, karena Perum BULOG tertengkulak, karena harga gabah yang di petani atau di pasar lebih tinggi dari harga yang ditetapkan pemerintah, sehingga petani dantengkulak menjual gabahnya kepada pemilik penggiling gabah. Implementasi INPRES tersebut jika dilihat dari segi hukum Islamsudah sesuai, karena Perum BULOG Kab. Kendal dalam menetapkan harga kepada petani tidak memaksa dan mengikuti harga pasar. Perum BULOG tersebut dalam melakukan pengadaan atau penyerapan gabah melalui pembelian gabah kering panen dan kering giling, ketika harga di pasar atau di petani di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sehingga petani mendapatkan keuntungan yang

lebih tinggi dan pihakpetani merasa ridha..sedangkan untuk persamaannya ialah dalam kasus ini kedua penelitian ini sama-sama tertarik pada kestabilan harga di Perum Bulog Namun Dalam penelitian Saudra Bambang Nugroho Diatas Tentang Harga Gabah.⁸ sedangkan dalam Penelitian ini Perbedaannya ialah Harga Berasnya serata analisis yang digunakan penelitian diatas ialah *Analisi Hukum Ekonomi terhadap Implementasi Pasal 1 Inpres Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penetapan Harga Gabah* sedangkan dalam penelitian ini Menggunakan Teori Efektivitas dan Teori Stabilitas Harga di Kota Parepare.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1 Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektifitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor didalam maupun diluar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi persepsi atau sikap individu. Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hal yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (effective) dan

⁸Bambang Nugroho, *Analisi Hukum Ekonomi Islam terhadap implementasi Pasal 1 Inpres nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan Harga Beras*, eprints.walisongo.ac.id, (diakses 19 April 2020)

efisien (efficient) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi.⁹Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuannya, maka organisasi itu dikatakan telah berjalan dengan efektif.¹⁰

Menurut Sejathi, efektivitas merupakan “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.” Soewarno Handayaniingat dalam Ade Gunawan menyatakan bahwa : “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti terperinci sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Ali Muhidin juga menjelaskan bahwa:Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkatkepuasaan pengguna/client.Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.2.1.1 Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penilaian Efektivitas

Dalam menilai efektivitas program, Tayibnafis dalam Ali Muhidin menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu: 1)Pendekatan eksperimental (*experimental approach*).Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik.juannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampaksuatuprogram tertentu dengan mengontrol sabanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program

⁹ Ns Roymond H. Simamora. M.Kep, Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008), h.31

¹⁰Ulum. Ihyaul MD, Akuntansi Sektor Publik, (Malang: UMM Press, 2004),H. 294.

2) Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented approach*). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.

3) Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*the decision focused approach*). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.

4) Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (*the user oriented approach*). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (*pre-existing condition*), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara pemakaian informasi.

5) Pendekatan yang responsif (*the responsive approach*). Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian

suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (stakeholder program).Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan”

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif. Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly, menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut :

Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.,Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input..Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Keunggulan adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Menurut pendapat Richard M. Steers menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu :Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi, Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan,Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik,Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut,Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi, Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya,Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu,Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu,Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki, Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan,Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling

menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan,

Keluwesannya Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan;

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.¹¹

Jadi dapat disimpulkan pengendalian dilakukan dengan membandingkan anggaran biaya produksi yang telah dihitung dimuka dengan biaya produksi yang sesungguhnya (biaya realisasi). Jika biaya realisasinya lebih besar daripada yang telah dianggarkan sebelumnya maka dianggap tidak efektif. Selain itu tantangan oleh pemerintah saat ini adalah untuk menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan menjamin ketersediaan pangan mulai dari kualitas gizi, jumlah, harga, keragaman, serta pemerataan sampai ke pelosok negeri. Namun dapat dilihat seiring berjalannya waktu berbagai kendala sering terjadi seperti kelangkaan pangan yang imbalannya tentu dapat mengganggu kestabilan harga sehingga kita sebagai masyarakat kecil yang merasakan beban yang berat untuk mengelola belanja ekonomi demi keluarga.

2.2.2 Harga

Harga dapat diartikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan/atau aspek lain (nonmoneter) yang mengandung utilitas/kegunaan tertentu yang

¹¹ Eprints Walisongo, *Teori Efektivitas*. 2017. https://eprints.uny.ac.id/16724/6/BAB_II.pdf (diakses 19 desember 2019)

diperlukan untuk mendapatkan suatu jasa.¹² Harga ialah sejumlah uang yang dibeban untuk sebuah produk atau jasa atau sejumlah nilai yang konsumennya untuk mendapatkan manfaat dari atau memiliki atau menggunakan jasa.¹³ harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa atau sejumlah nilai tukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.

Harga merupakan satu-satunya elemen yang menghasilkan pendapatan, elemen-elemen lainnya menimbulkan biaya. Harga juga merupakan salah satu elemen bauran sebagai penentu utama pilihan pembeli.¹⁴ sebagai salah satu unsur bauran pemasaran, harga memiliki beberapa dimensi strategi, diantaranya harga merupakan pernyataan nilai dari sebuah produk, aspek yang tampak jelas (*visible*) bagi konsumen, diterminan utama permintaan, sumber pendapatan dan laba, bersifat fleksibel, berpengaruh terhadap citra dan *pasitioning* jasa, dan merupakan masalah paling pelik yang dihadapi para manejer.

2.2.2.1 Landasan Hukum Harga

1) Al-Quran.

Sebagaimana dengan melihat firman Allah SWT.Q.S.An-Nisa4: 29.

وَلَا مِّنْكُمْ تَرَا ضٍ عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ أَنِ إِلَّا بِالْبَيْطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنِّ أَنفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

¹² Fandi Tjiptono, *pemasaran Jasa* (Malang : Bayumedia Publishing, 2004), 178.

¹³ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Dasar-dasar Pemasaran*(jakarta : Prehallindo, 2005),72.

¹⁴ Philip kotler, *Manajemen Pemasaran jilid 2*(Jakarta; PT. Prenhallindo,1998),107.

Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memberikan hak kepada tiap orang untuk melakukan perniagaan dengan jalan yang di perbolehkan dengan harga yang disenangi.

2) Hadist.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rosululloh bersabda “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”

2.2.2.2 Konsep Harga

Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai dan utility merupakan konsep yang paling berhubungan dengan penetapan harga. Yang dimaksud dengan utility dan value sebagai berikut :

1. *Utility* adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan (needs), keinginan, dan memuaskan konsumen.

2. *Value* adalah nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain, nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu ditukar dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran barang dengan barang. Sekarang ini kegiatan perekonomian tidak melakukan barter lagi tetapi telah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga (*price*) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h.83.

dengan uang. Definisi diatas memberikan arti bahwa harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai untuk mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan konsumen.

Utilitas merupakan atribut yang berpotensi memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. Secara garis besar terdapat lima jenis pokok utilitas, yakni:

1. Utilitas bentuk (*Form Utility*), hubungan dengan proses produksi/konversi yaitu perubahan fisik atau kimiawi yang membuat suatu produk menjadi lebih bernilai. Meskipun demikian, pemasaran berpengaruh pula terhadap penciptaan utilitas bentuk, misalnya riset pemasaran mengenai ukuran, bentuk, warna dan fitur produk yang akan dihasilkan. Salah satu contoh utilitas bentuk adalah kayu yang telah dibentuk menjadi kursi, meja dan peralatan mebel lainnya.
2. Utilitas tempat (*Place Utility*) terbentuk jika produk tersedia di lokasi-lokasi tempat konsumen ingin membelinya. Contohnya, sepatu Nike akan memiliki utilitas tempat apabila sudah dikirim dari pabrik ke gerai ritel seperti mal atau toserba.
3. Utilitas waktu (*time utility*), tercipta apabila suatu produk tersedia saat dibutuhkan oleh para pelanggan potensial. Sebagai contoh, kartu Natal dan Tahun Baru dapat saja diproduksi di bulan Mei, namun belum dipasarkan hingga akhir November atau awal Desember. Dengan menyimpan kartu Natal dan Tahun Baru hingga saat dibutuhkan, pemasar telah menciptakan utilitas waktu.
4. Utilitas informasi (*information utility*) tercipta dengan jalan menginformasikan calon pembeli mengenai keberadaan atau ketersediaan suatu produk. Bila konsumen belum mengetahui keberadaan suatu produk.

Dan tempat penjualannya, produk bersangkutan belum ada nilainya. Salahsatu bentuk khusus utilitas informasi adalah utilitas citra (*image utility*) yang berupa nilai emosional atau psikologis yang diasosiasikan dengan produk atau merek tertentu. Utilitas citra biasa dijumpai pada produk-produk prestius seperti busana rancangan desainer ternama (seperti almarhum Giana Versace), mobil mewah (Jaguar, Porsche, Roll Royce, BMW, Mercedes dan lain-lain) dan seterusnya.

5. Utilitas kepemilikan (*possession/ownership utility*) tercipta jika terjadi transfer kepemilikan atau hak milik atas suatu produk dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain utilitas ini berbentuk kalau ada transaksi pembelian produk atau jasa. Selain harga mempunyai konsep harga, ada juga dimensi strategik harga.¹⁶

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu pula. Istilah harga sendiri digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang dan jasa. Untuk itu setiap produk dan barang dan jasa dapat memiliki nilai yang digunakan untuk menukarkan barang dan jasa dengan nilai uang.

2.2.2.3 Stabilitas Harga

Stabilitas harga pasar Harga Pasar pasar memegang peranan penting dalam pemasaran baik itu bagi penjual maupun bagi pembeli. Harga dalam Bahasa Arab Tsaman dan Price dalam Bahasa Inggris yang artinya harga

¹⁶ Azizah, *Landasan teori*, 2015, [https://respository.iun-suska.ac.id/6611/4/BAB III.pdf](https://respository.iun-suska.ac.id/6611/4/BAB%20III.pdf) (diakses 19 desember 2019)

atau selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang yang mesti dibayar sebagai nilai beli pengganti terhadap barang dan jasa.¹⁷

Secara Etimologi, Harga diartikan sebagai Nilai banding atau tukar suatu komoditi. Sedangkan secara Terminologi yang dimaksud dengan Harga adalah nilai barang yang dipersetujui untuk di tukar oleh kedua pihak yang berjual Beli, sama adanya lebih banyak dari pada Nilai ataupun kurang atau sama dengannya. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya.¹⁸

Harga jual produk mempunyai fungsi ganda. Fungsi pertama adalah secara sarana untuk memenangkan persaingan di pasar. Fungsi kedua, Harga adalah sumber keuntungan perusahaan. Harga adalah bunga, biaya Administrasi, biaya Provisi dan Komisi, biaya kirim, biaya Tagih, biaya Sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainnya dan sejumlah nilai yang dipertukarkan untuk memperoleh produk.

Salah satu keputusan yang sulit dihadapi suatu perusahaan adalah menetapkan Harga. Meskipun cara penetapan harga yang dipakai sama bagi setiap Perusahaan yaitu didasarkan pada biaya, Persaingan, Permintaan, dan laba. Tetapi kombinasi optimal dari Faktor-Faktor tersebut berbeda sesuai dengan sifat produk, pasarnya dan tujuan Perusahaan.¹⁹

Menurut Ricky W. Dan Ronald J. Ebert mengemukakan bahwa: “Penetapan Harga jual adalah proses penentuan apa yang akan diterima suatu

¹⁷ Muslim, SKRIPSI, *Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Riau: fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), hlm.10.

¹⁸ William Stanton, *Prinsip pemasaran, Edisi Revisi*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm.26.

¹⁹ Bilsom Simamora, *Memenangkan Pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitable*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.31.

perusahaan dalam penjualan produknya”. Mulyadi menyatakan Bahwa: “Pada Prinsipnya Harga jual harus dapat menutupi Biaya ditambah dengan Laba yang wajar. Ditambah Mark -up. Selain itu Hansen & Mowen mengemukakan bahwa “Harga Jual adalah Moneter yang dibebakan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan.

2.2.2.4 Mekanisme Harga

Mekanisme Harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara Konsumen-konsumen dan produsen-produsen yang bertemu dipasar. Hasil netto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan setiap faktor produksi. Pada suatu waktu, harga suatu barang, mungkin naik karena gaya tarik konsumen menjadi lebih kuat. Sebaliknya harga sesuatu barang turun apabila permintaan pada Penetapan konsumen melemah.

2.2.2.5 Penetapan Harga

Harga jual adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan Perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah dengan presentase laba yang diinginkan oleh perusahaan salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara menentukan harga yang tepat untuk produk yang terjual.

2.2.3 Hukum Ekonomi Islam

Sebelum sampai kepada pengertian ekonomi syariah, terlebih dahulu disampaikan tentang pengertian ekonomi secara umum, sebab pengertian secara

umum sangat berkaitan dengan pengertian tentang ekonomi syariah. Hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi islam, di sini akan rapa definisi yang disebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi islam, antara lain:

1.1 Muhammad Abdu Mannan, yang dimaksud dengan ekonomi islami adalah *“sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islami”* (Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam).

1.2 Muhammad Nejatullah Siddiqi, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“the Muslim thinkers response to the economics challenger of Qur’an and Sunnah as well as rooted in them.”* (Ekonomi Islam adalah respons pemikiran Islam (muslim) terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh al-Qur’an dan As-Sunah, akal dan *ijtihad* serta pengalaman).

1.3 M. Umar Chapra, yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah *“Islamic economics was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribution of searcew recources that is in confirmity or creating continued macro economic and ecological imbalances”* (Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan).

1.4 Hasanuz Zaman, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“Islamic economics is the knowledge and applications and rules of the shari’ah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform they obligation to*

allah and the society” (Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat).

1.5 Sayed Nawab Haider Naqvi, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*Islamic economics is the representative Muslim’s behavior is a typical Muslim Society*” (Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu).

1.6 M. Akram Khan, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah “*Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation*” (Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kewenangan manusia agar menjadi baik yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan kepada kerja sama dan partisipasi).

1.7 Kursyid Ahmad, yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah “*Islamic economic’s problem and man’s behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective*” (Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif islam).

1.8 M.M.Metwally, yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah “Ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al-Qur’an, al-hadis, *ijma’* dan *Qiyas*.”

1.9 Munawar Iqbal, yang dimaksud dengan ekonomi islam adalah “sebuah disiplin ilmu yang mempunyai akar dalam syariat Islam. Islam memandang wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan yang paling utama. Prinsip-prinsip dasar yang dicantumkan dalam al-Qur’an dan al-hadis adalah batu ujian untuk menilai

teori-teori baru berdasarkan doktrin-doktrin ekonomi islam. Dalam hal ini himpunan hadis merupakan sebuah buku sumber yang sangat berguna”.²⁰

2.2.3 IKTHIKAR

2.2.3.1 Pengertian *Ihtikar*

Al Ihtikar احتكار berasal dari kata احكر-حكر yang berarti aniaya, sedangkan الحكر berarti ادخار الطعام (menyimpan makanan, dan kata الحكرة berarti الإمساك و الجمع (mengumpulkan dan menahan). *Ihtikar* juga berarti penimbunan. Sedang secara istilah *ihktikar* berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik. Jadi, *Ihtikar* atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

Secara esensi definisi di atas dapat dipahami bahwa *ikhtikar* yaitu: Membeli barang ketika harga mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar. Kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik. Penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga telah melonjak. Penimbunan barang menyebabkan rusak nya mekanisme pasar.

Ikhtikar secara etimologis berarti menahan makanan agar harganya mahal. Adapun ikhtikar secara terminologis adalah jika seseorang membeli sesuatu pada saat harga mahal, kemudian ia menimbunnya untuk di jual pada harga lebih mahal ketika kebutuhan terhadap barang itu mendesak.²¹ Kata *Ihtikar* berasal dari kata *hakara* yang berarti *az-zulm* (aniaya) dan *isa''ah al-mu''asyarah* (merusak pergaulan). Dengan timbangan *ihtakara*, *yahtakiru*, *ihhtikar*, kata ini berarti upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.

²⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Cet.I; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h.5-9

²¹ Dr. Mardani, 2011, *Ayat- Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal. 198

As-Sayyid Sabiq dalam Fiqh as-Sunnah menyatakan al-Ihtikar sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat sehingga manusia akan mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahal nya harga barang tersebut.²²

2.2.3.2 Dasar Hukum Ikhtikar

Allah SWT berfirman dalam Q.S At Taubah 9:34 berikut:

نَوَيْصُدُونَ بِالْبَطْلِ النَّاسِ أَمْوَالِ لِيَاكُلُونَ وَالرُّهْبَانَ الْأَحْبَارِ مِنْ كَثِيرٍ إِنَّ أَمْثَلِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهِمْ
 ۞ أَلَيْمٌ عَذَابُ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهُ سَبِيلَ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْنُزُونَ وَالَّذِينَ اللَّهُ سَبِيلَ ع
 Terjemahnya

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”²³

Pada ayat ini diterangkan bahwa kebanyakan pemimpin dan pendeta orang Yahudi dan Nasrani telah dipengaruhi oleh cinta harta dan pangkat. Karena itu mereka tidak segan-segan menguasai harta orang lain dengan jalan yang tidak benar dan dengan terang-terangan menghalang-halangi manusia beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Sebab kalau mereka membiarkan pengikut mereka membenarkan dan menerima dakwah Islam tentulah mereka tidak dapat lagi bersikap sewenang-wenang terhadap mereka dan akan hilanglah pengaruh dan kedudukan yang mereka nikmati selama ini.

2.2.3.3 Hukum Ikhtikar

Nabi saw bersabda: *مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ* “orang yang berbuat menimbun(ikhtikar) berarti berbuat salah”. (HR Muslim dan At-

²²As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah(Libanon: Dar al-Fikr,1981),162

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h.193.

Turmudzi)Kesimpulan hadis: bahwa perbuatan ikhtikar (menimbun barang) haram hukumnya.

2.2.3.4 Pendapat Para Ulama

Ulama berbeda pendapat mengenai jenis barang yang ditimbun, yaitu :

Ulama Malikiyah, sebagian Ulama Hanabilah, Abu Yusuf dan Ibn Abidin (pakar fiqh Hanafi) menyatakan bahwa larangan *ihtikar* tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi *illat* (motifasi hukum) dalam larangan melakukan *ihtikar* itu adalah “ kemudharatan yang menimpa orang banyak”. Oleh sebab itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan orang banyak. Imam Asy Syaukani tidak merinci produk apa saja yang disimpan sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai muhtakir jika barang itu untuk dijual ketika harga melonjak. Bahkan imam Syaukani tidak membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika pasar berada dalam keadaan normal (pasar stabil), ataupun dalam keadaan pasar tidak stabil.

Sebagian ulama Hanabilah dan Imam al Ghazali mengkhususkan keharaman *ihtikar* pada jenis produk makanan saja. Alasan mereka karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan. Sebagian ulama mempersempit larangan menimbun. Imam Syafii dan Imam Ahmad berpendapat, larangan menimbun hanya bagi bahan pangan sebab merupakan bahan pokok rakyat. Ada pula ulama yang memperluas larangan menimbun bagi segala macam barang, sebab ikhtikar mengakibatkan naiknya arga dan ini sikap yang tidak adil. Tetapi ada yang berpendapat, kalau hanya menimbun hasil panen sendiri atau barang hasil produksi sendiri maka tidak ada halangan. Pengertian menimbun mencakup pula hak monopoli perdagangan atau industry peroranagn sehingga rakyat di rugikan.

Menimbun yang di haramkan, menurut kebanyakan ahli fiqih ialah bila memenuhi tiga kriteria: Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan

barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal. Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka itu tidak termasuk menimbun.

Syekh Mahmud Syaltut Almarhum dalam bukunya *Min Taujihaatil Islam* menulis: “ Mereka tergolong penjahat karena manipulasi harga dengan menjual lebih dari harga umum, karena mengambil kesempatan memanfaatkan kebutuhan orang lain dan melakukan hal itu untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Juga perbuatan yang diharamkan dan pelakunya tergolong penjahat bila mencampur barang dengan barang yang muunnya lebih rendah atau mencampur susu dengan air supaya bertambah berat timbangannya”.²⁴

2.2.3.5 Jenis Barang yang Haram Ditimbun.

Dalam masalah ini para fuqaha berbeda pendapat mengenai dua hal, yaitu jenis barang yang diharamkan menimbun dan waktu yang diharamkan orang menimbun. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun yaitu: kelompok yang pertama mendefinisikan ihtikâr sebagai penimbunan yang hanyaterbatas pada bahan makanan pokok (primer) saja.

Kelompok yang kedua mendefinisikan Ihtikar yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder.

Kelompok ulama yang mendefinisikan ihtikâr terbatas pada makanan pokok antaranya Imam al-Gazali (ahli fikih mazhab asy-Syafi’i), sebagian

²⁴ H.A. Aziz Salim Basyarahl, 1992, *22 Masalah Agama*, (Jakarta: Gema insani Pres) hal.57-58

Mazhab Hambali dimana beliau berpendapat bahwa yang dimaksud al-Ihtikar hanyalah terbatas pada bahan makanan pokok saja sedangkan selain bahan makanan pokok (sekunder) seperti, obat-obatan, jamu-jamuan, dan sebagainya tidak termasuk objek yang dilarangan dalam penimbunan barang walaupun sama-sama barang yang bisa dimakan karena yang dilarang dalam nash hanyalah dalam bentuk makanan saja. Menurut beliau masalah ihtikar adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash. Sedangkan kelompok ulama yang mendefinisikan ihtikâr secara luas dan umum diantaranya adalah Imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi), mazhab Maliki berpendapat bahwa larangan ihtikar tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut beliau, yang menjadi „ilat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikâr tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak.²⁵ Peneliti berharap penelitian yang nanti dilakukan itu semua berdasarkan pada pedoman kita yaitu Al-quran dan Hadist sebagai petunjuk untuk kita umat manusia. Ekonomi Islam merupakan Ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai Islam, karena sebagaimana yang kita ketahui sistem ekonomi Islam berbeda dengan pola kapitalisme dan sosialisme berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang untuk menumpuk harta kekayaan merupakan tuntutan kehidupan

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996), 655

sekaligus sebagai amjuran yang memiliki dimensi ibadah. Al-Syawkani tidak merinci produk apa saja yang disimpan sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku ihtikar, jika menyimpan barang itu untuk dijual ketika harga melonjak. Bahkan al-Syawkani tidak membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika pasar berada dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan pasar tidak stabil. Hal ini perlu dibedakan karena menurut jumhur ulama² jika sikap para pedagang dalam menyimpan barang bukan untuk merusak harga pasar tentu tidak ada larangan. Menurut Fathi al-Duraini, al-Syawkani termasuk kedalam kelompok ulama³ yang mengharamkan ihtikar pada seluruh benda atau barang yang diperlukan oleh masyarakat banyak. Sebagaimana ulama⁴ Hanabilah dan al-Ghazali menghususkan keharaman ihtikar pada jenis makanan pokok saja. Al-Ghazali mengatakan adapun yang bukan makanan pokok dan bukan pengganti makanan pokok seperti obat-obatan dan jamu tidak ada larangan meskipun dia itu barang yang dimakan. Adapun penyertaan makanan pokok seperti daging, buah-buahan dan yang dapat menggantikan makanan pokok dalam suatu kondisi walaupun tidak secara terus-menerus, maka ini termasuk hal yang menjadi perhatian. Sehingga sebagian ulama⁵ ada yang menetapkan haram menimbun minyak samin, madu, minyak kacang dan barang-barang lainnya yang menjadi kebutuhan manusia. Dari penjelasan al-Ghazali, Yusuf Qarhdawi menilai bahwa sebagian fuqaha menganggap makanan pokok itu hanya terbatas pada makanan ringan seperti roti dan nasi atau beras tanpa minyak dan lauk pauk. Sehingga keju, minyak zaitun, madu, biji-bijian dan sejenisnya dianggap diluar katagori makanan pokok. Apa yang mereka sebutkan sebagai makanan pokok itu menurut ilmu pengetahuan modern tidak cukup untuk menjadi makanan sehat bagi manusia sebab untuk menjadi makanan

sehat haruslah memenuhi sejumlah unsur pokok seperti protein, zat lemak, dan vitamin. Jika tidak begitu maka manusia akan menjadi sasaran penyakit karena kondisi makanan yang buruk.²⁶

2.2.3.6 Waktu yang Diharamkan untuk Menimbun Barang

Mengenai waktu yang diharamkannya menimbun para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama²⁶ memberlakukan larangan itu untuk semua waktu, tidak membedakan antara waktu sempit dan waktu lapang, karena disandarkan pada keumuman larangan melakukan penimbunan barang. Al-Ghazali mengatakan bahwa mungkin juga waktu itu dihubungkan dengan waktu sedikitnya persediaan makanan, sedangkan manusia membutuhkannya sehingga menunda penjualannya yang akan menimbulkan mudharat. Adapun jika makanan itu banyak dan berlimpah sementara manusia tidak memerlukan dan menginginkannya dengan harga yang murah maka pemilik makanan itu boleh menunggu dan ia tidak menunggu musim kemarau. Maka hal ini tidak menimbulkan mudharat. Apabila seseorang menyimpan (menimbun) madu, minyak, dan sebagainya pada waktu kemarau yang akan mendatangkan mudharat maka hal ini dihukumi haram. Karena yang menjadi pegangan tentang haram dan tidaknya persoalan ini adalah mendatangkan kemelaratan bagi manusia. Kalaupun menimbun tidak mendatangkan kemelaratan, namun hal ini tidak lepas dari hukum makruh, karena ia menunggu faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kemelaratan, yaitu kenaikan harga. Maka menunggu hal-hal yang membawa kemelaratan itu harus diawasi sebagaimana menunggu kemelaratan itu sendiri, meskipun tingkatnya masih dibawahnya menunggu kemelaratan itu sendiri masih dalam kategori di bawah memberi kemelaratan.

²⁶ Ridwan, Ihtikar, <http://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/ihtikar/diakses>
Tanggal 02 Januari 2021, Jam 14.00

2.2.3.7 Kriteria Ihtikar dalam Islam.

Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:..Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya..Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

2.2.3.8 Hikmah Larangan Ikhtikar

Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan ikhtikar adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya para ulama sepakat apabila ada orang memiliki makanan lebih, sedangkan manusia sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan dengan cuma-cuma makanannya kepada manusia supaya manusia tidak kesulitan. Demikian juga apabila ada yang menimbun selain bahan makanan(seperti pakaian musim dingin dan sebagainya) sehingga manusia kesulitan mendapatkannya, dan membahayakan mereka, maka hal ini dilarang dalam islam.²⁷

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredaran. Padahal, jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-

²⁷ Muhammad Ali, Edisi 7 Th.ke-7 1429 H, *e-book Hukum Menimbun Barang Dagangan*, (Gresik:Al-Furqon) hal.10

kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan ikhtikar adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum, oleh karenanya para ulama sepakat apabila ada orang memiliki makanan lebih, sedangkan manusia sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan dengan cuma-cuma makanannya kepada manusia supaya manusia tidak kesulitan. Demikian juga apabila ada yang menimbun selain bahan makanan (seperti pakaian musim dingin dan sebagainya) sehingga manusia kesulitan mendapatkannya, dan membahayakan mereka, maka hal ini dilarang dalam Islam.

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Mekanisme penyimpanan beras di bulog

Penyimpanan komoditas beras dan gabah di Perum BULOG dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode konvensional dan metode inkonvensional. Pada metode konvensional, beras dan gabah ditumpuk

diatas flonder dengan sistem kunci 5, 7 atau 8 agar menjamin tumpukan tersebut dapat berdiri kokoh dan menjamin keselamatan pekerja di gudang. Metode penyimpanan inkonvensional yang dilakukan Perum BULOG merupakan inovasi teknologi penyimpanan secara hermetik, yaitu teknik CO2 stack dan penggunaan plastik Cocoon.


2.3.2 Kestabilan Harga

Adalah bagaimana cara mengatur agar harga barang yang ditetapkan oleh para produsen tidak melebihi dari kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan tidak terjadinya perubahan harga dari waktu ke waktu dalam perekonomian.

2.3.3 Analisis Ikhtikar

Ikhtikar artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat di rugikan. Menimbun dengan cara demikian haram hukumnya dalam islam. Rosulullah saw melarangnya, karena perbuatan demikian di dorong oleh nafsu serakah, loba dan tamak, serta mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak. Selain itu juga membuktikan kerendahan moral.

2.4 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.²⁸ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat, terutama berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, khususnya perilaku (tindakan) terhadap efektivitas penyimpanan beras oleh Bulog pada kestabilan harga beras di kota Parepare dengan teori hukum ekonomi Islam. Untuk itu, saya menggunakan pendekatan fenomenologi, yang diharapkan dapat membantun penelitian dalam: *pertama* pengamatan, *kedua* imajinasi, *ketiga* berfikir secara abstrak, serta *keempat* dapat merasakan atau menghayati fenomena di lapangan penelitian.²⁹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu untuk melakukan penelitian yaitu \pm 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

3.3.1 Fokus Penelitian

²⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

²⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 147.

Penelitian ini, peneliti mengarah pada Model penyimpanan Beras di gudang Bulog serta efektivitas peran Bulog dalam menstabilkan harga beras Di Kota Parepare. Selain itu, fokus pula pada analisis Ikhtikar (Penimbunan) faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan Bulog dalam mendistribusikan beras dari para pemasok-pemasok kemudian disalurkan kepada Konsumen.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (narasumber).³⁰ Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.³¹ Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut dengan teknik *purposive sampling*. Narasumber tersebut terdiri dari Pihak Bulog, orang pasar/pedangan, dan masyarakat Kota Parepare.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan

³⁰ Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan.³² Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.³³ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan yang akan diteliti.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁵ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

³² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 164.

³³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, h. 63

³⁴ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet. 11; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 83.

³⁵ Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 158.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.³⁶ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

3.6.1 Peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis.

3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dengan hasil observasi tersebut.

3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan

³⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 203.

dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.

3.6.4 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Model Penyimpanan Beras di gudang BULOG Kota Parepare

BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup dari BULOG ini meliputi usaha logistik/ pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, BULOG tetap melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan. Di Parepare sendiri terdapat beberapa gudang BULOG, salah satunya terdapat di area Lapadde Parepare.

Tujuan dari Badan Urusan Logistik (BULOG) itu sendiri ialah melaksanakan pemerintahan dan pembangunan pada bidang manajemen logistik dengan cara melakukan tata kelola persediaan, menyalurkan, mengendalikan harga beras, dan melakukan usaha jasa logistik yang sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

Penyimpanan beras di gudang BULOG biasanya menggunakan dua metode, yakni metode konvensional dan metode inkonvensional. Pada metode konvensional, beras dan gabah ditumpuk diatas flonder atau hamparan dengan sistem kunci lima, tujuh atau delapan untuk menjamin tumpukan beras tersebut dapat berdiri kokoh dan menjamin keselamatan bagi pekerja di gudang pada saat melakukan pembongkaran. Sedangkan metode penyimpanan inkonvensional yang dilakukan Perum BULOG merupakan inovasi teknologi penyimpanan secara

hermetik, yaitu teknik CO2 stack dan penggunaan plastik. Sama halnya bulog di parepare hanya menggunakan metode konvensional yakni menumpuk gabah dengan sistem kunci, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Giwandono selaku kepala gudang di bulog tersebut mengatakan bahwa:

“Penyimpanan beras di bulog ini biasanya menggunakan kunci susunan, ada kunci 5 ada kunci 8 itu nanti ditumpukkan. 1 tumpukkan biasanya berkisar 500 ton sampai 600 ton”³⁷

Selain itu proses penyimpanan beras di Bulog tersebut juga dibedakan berdasarkan kualitas dari berasnya. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Tri Hariyanto selaku staf gudang bulog, bahwa:

“Kalau model penyimpanan di bulog ini setiap tumpukan berasnya dibedakan antara tumpukan Beras yang Premium dan Beras medium. Dan ditumpukkan berdasarkan bulan masuk dari beras tersebut.”³⁸

Dari kedua hasil wawancara di atas bisa penulis menyimpulkan bahwa proses penyimpanan beras di Gudang Bulog Lapadde menggunakan sistem konvensional, dimana para beras ditumpuk di gudang menggunakan flonder berdasarkan kunci yang sudah ditetapkan yakni menggunakan kunci lima dan kunci delapan. Dan beras yang ditumpuk berkisar 500 -600 ton. Selain itu model penyimpana di gudang bulog lapadde juga diatur berdasarkan dengan kualitas dari beras tersebut, yakni beras premium dan beras medium. Jadi penyimpanan beras di bulog tersebut tidak sembarang di tumpuk, Karena jadwal masuk beras berbeda-beda maka dari itu beras juga dipisahkan berdasarkan waktu masuk beras tersebut kedalam gudang bulog. Model penyimpanan yang digunakan juga ada yang disebut dengan model penyimpanan FIFO (First In First Out) model ini biasa digunakan oleh pihak gudang Untuk menjaga Kualitas beras untuk sampai Ke

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Giwandono selaku kepala Gudang Bulog pada Tanggal 24 september 2020

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Hariyanto selaku Staf Gudang Bulog pada Tanggal 24 september 2020

konsumen, sebagaimana yang di terangkan oleh bapak Sugeng selaku Kepala Gudang BULOG di Lapadde

“kalau untuk model penyimpanan itu sendiri kami menggunakan penyimpana yang biasa kami sebut FIFO (Firts In Firts Out) dimana beras baru disimpan kami rawat dengan baik adapun beras yang sudah standar penyimpanan kami salurkan”³⁹

Dalam hasil wawancara tersebut penulis dapat simpulkan bahwa BULOG ini senantiasa menjaga Kualitas beras-beras yang diterimanya diamana beras yang telah tersimpan yang telah memenuhi syarat akan dipasarkan ke konsumen untuk dikomsumsinya dimana kalau perawatan beras ini dapat bertahan selama 2 tahun lamanya,oleh karena itu pihak Bulog sendiri menerapkan Sitem penyimpanan model FIFO (Firts In Firts Out) ini pertama Yang datang akan Disimpan dan yang tersimpan akan pertama Pula yang dipasarkan agar konsumen bisa mendapatkan beras-beras yang bermutu serta berkualitas.

Pemasok beras yang masuk di gudang bulok lapadde juga berasal dari berbagai daerah seperti Dari Kabupaten Wajo, Kabupaten Soppeng, SIDRAP, Pinrang, Bone dan daerah lainnya. Pemasok beras yang diterima di gudang bulog tidak ditetapkan dari manapun dalam hal ini bersifat universal yang penting kualitas berasnya dan harga yang ditawarkan oleh pemasok terjangkau. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Tri

Beras yang masuk kedalam gudang bulog juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh gudang tersebut seperti beras tang tidak baik atau bisa dikatakan buruk, jadi tidak semua pabrik yang menawarkan berasnya diterima oleh pihak gudang bulog jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bulog. Setelah memenuhi pesyaratan maka beras tersebut akan disimpan di gudang bulog dengan standar penyimpana yang ada di

³⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku kepala Gudang Bulog pada Tanggal 19 oktober 2020

gudang bulog tersebut dan proses untuk tetap menjaga kualitas dari beras. Hal tersebut di sampaikan oleh Bapak Tri Hariyanto, bahwa:

“Jadi kualiti kontrol untuk beras yang masuk biasanya bersifat umum orang umum orang dari mana pun bisa memasukkan beras digudang bulog ini selama selama standar cocok dan harga yang cocok pasti kami beli.”⁴⁰

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pemasok beras yang masuk di gudang bulog lapadde tidak tetap, tapi dibolehkan dari manapun atau universal. Selagi beras yang ditawarkan memiliki kualitas yang bagus dan harga yang ditawarkan juga terjangkau oleh pihak bulog.

Penyimpanan beras yang ada di gudang harus dilakukan dan diatur dengan sedemikian rupa, hal tersebut dilakukan guna untuk mencegah atau menekan sekecil kemungkinan timbulnya kerusakan dan kerugian baik pada barang itu sendiri maupun pada barang lain yang terdapat di dalam gudang dan hal tersebut dilakukan untuk mencegah hama yang bisa saja merusak kualitas dari beras tersebut . hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Triyantonono selaku staf di gudang bulog Lapadde, bahwa:

“Kalau standar beras itu sendiri kadar airnya dibawah 14 dan derajat celcius 100-150 % ada juga menir itu tergantung. Kalau medium dan premiumnya kalau berbeda medium 20% kebawah”⁴¹

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Giwandono, bahwa:

“Pada penyimpanan beras digudang Bulog itu sendiri untuk standarisasi berasnya sendiri dalam penyimpanannya itu yang terpenting kebersihannya muda terjangkau. Air asinya atau keluar masuknya udara siklus udara bagus juga bisa lebih mengawetkan beras lebih lama”.⁴²

Kedua penjelasan diatas mengenai standar beras gudang bulog yang memenuhi syarat untuk melakukan penyimpanan beras, penulis bisa

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Hariyanto selaku Staf Gudang Bulog pada Tanggal 24 september 2020

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Hariyanto selaku Staf Gudang Bulog pada Tanggal 24 september 2020

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Giwandono selaku kepala Gudang Bulog pada Tanggal 24 september 2020

menyimpulkan bahwa gudang penyimpanan beras di gudang bulog lapadde harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Tidak boleh hanya sekedar menyimpan beras. Para pekerja benar-benar harus memperhatikan kebersihan dari gudang penyimpanan dan suhu udara yang ada dalam ruangan harus berkisar 100-150°C dan standar kadar airnya dibawah dari 14, hal tersebut dilakukan untuk tetap menjaga kualitas dari beras-beras yang ada didalam gudang agar tetap terjaga sebelum dipasarkan.

Sistem yang selama ini digunakan oleh BULOG untuk menyimpan bahan pangan adalah sistem penyimpanan karung (bagstorage). Cara penyimpanan ini digunakan oleh banyak negara yang sedang berkembang, karena masih dianggap lebih menguntungkan daripada sistem penyimpanan bentuk curah (bulk storage). Bahan pangan seperti gabah, beras dan jagung sebelum dimasukkan ke dalam karung untuk disimpan, terlebih dahulu mengalami proses conditioning seperti pengeringan untuk menurunkan kadar air.

Selama masa penyimpanan di gudang harus ada sistem aerasi yang baik untuk mempertahankan mutu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mutu beras dengan dua metode penyimpanan beras dan gabah yang disimpan di Gudang. Unsur pencegahan meliputi: kualitas awal komoditas, sanitasi gudang dan lingkungan, pemeliharaan fisik gudang, aerasi gudang, dan pemutaran komoditas. Apabila tindakan pencegahan telah dilakukan secara baik dan konsisten maka waktu dan usaha yang diperlukan untuk tindakan pengendalian monitoring tidak terlalu banyak. Pengendalian adalah tindakan preventif dan kuratif baik dengan menggunakan bahan kimia maupun non-kimia pengendalian lingkungan di Perum Bulog antaranya spraying, fumigasi, dan eradikasi tikus.

Spraying merupakan salah satu cara pengendalian hama dengan menggunakan insektisida dan bersifat preventif terhadap komoditas pangan yang disimpan di gudang. Sedangkan fumigasi merupakan salah satu cara pengendalian hama dengan menggunakan fumigant dan bersifat kuratif terhadap komoditas pangan di gudang penyimpanan sampai pada tingkat.

Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Sugeng selaku kepala Gudang bahwa :

“kalau untuk pengelolaan digudang itu nanti ada semacam perawatan yang namanya *spraying*, sama yang kami sebut juga pupuk midasi. nah kalau ada didapat yang kami dapat kurang berkualitas itu nanti kami *Repro* yaitu kami akan olah kembali”⁴³

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak Bulog senantiasa memperhatikan perawatan-perawatan di dalam penyimpanan beras yang dilakukan dari beras itu sendiri sampai pada hama-hama yang dapat merusak kualitas beras serta kondisi dari gudang itu sendiri dari kadar airnya sampai kebersihan gudangnya tidak luput dari pengawasan dari pihak Bulog itu agar mereka senantiasa mendapatkan beras-beras yang bermutu lalu dipasarkan kembali kepasar serta apabila mereka dapatkan beras-beras yang kurang berkualitas mereka akan mengelola ulang beras tersebut yang mereka sebut dengan *repro*, penyimpanan beras dari Bulog itu sendiri minimal 6 bulan penyimpanan serta maksimal 2 tahun penyimpanan kalau perawatan mereka bagus.

Adapun wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Sabran Sube selaku Juru Timbang digudang Bulog Lapadde kota Parepare mengatakan bahwa :

“kalau untuk pekerjaan kami, selalu diarahkan untuk selalu memperhatikan terutama kondisi gudang, serta hama-hama yang menyerang Beras-beras biasa kami melakukan pupuk midasi disekitaran gudang serta itu

⁴³Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku kepala Gudang Bulog pada Tanggal 11 oktober 2020

kebersihan gudang selalu ditekankan kepada kami untuk diperhatikan, terutama mendapatkan beras yang kualitas baik.”⁴⁴

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Giwandono selaku kepala gudang bahwa:
 “kalau untuk itu yang terpenting Kebersihannya terjangkau, keluar masuknya siklus udara bagus nah itu bisa mengawatkan beras”⁴⁵

Berdasarkan hasil dari kedua wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kebersihan adalah hal yang paling utama dalam menyimpan beras yang dilakukan dalam gudang Bulog lapdde kota Parepar, kebersihan juga merupakan sebagian dari pada Iman pada usaha Bulog ini dalam memperhatikan setiap detailnya setiap kebersihan dari gudangnya yang ternyata bisa membuat beras bertahan maksimal dari 2 tahun lamanya apabila siklus udaranya bagus kebersihannya terawat dengan konsisten beras dapat bertahan untuk waktu yang telah ditentukan oleh pihak Bulog. Dalam melihat pekerjaan dari Bapak Sabran sube tadi yang begitu hati-hati dan loyal sekali kepada tugas yang di amanahkan ini sudah berdasarkan oleh prinsip yang ke tiga yaitu Nubuwah sebaigamana sifat dari Rasulullah salah satunya yaitu bersifat amanah, yaitu menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin dari Allah, sebaiknya Bapak Sabran sube ini pun melakukan tugas dengan semaksimal mungkin dalam memperhatikan kebersihan gudang, perawatan dan sebagainya.

4.1.2 Efektivitas Beras Bulog Terhadap Kestabilan Harga Beras di Kota Parepare

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Sabran Sube selaku Juru Timbang Gudang Bulog pada Tanggal 12 oktober 2020

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Giwandono Sube selaku Kepala Gudang Bulog pada Tanggal 25 september 2020

Stabilisasi harga beras dipasar Perum Bulog diatur oleh Sistem dan perosedur penyimpanan dibuat berdasarkan keputusan direksi No.KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 maret 2012 tentang peraturan pergudangan di lingkungan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik. Setiap kepala gudang berwenang dan bertanggung jawab untuk menerima, menyimpan, merawat, dan menyerahkan beras/gabah yang dipercayanya kepada sesuai dengan ketentuan. Sebagai pertanggungb jawab dari pengelola beras/gabah yang disimpan, pelaksanaan digudang diharuskan untuk mengadimintsrasikan dan membuat laporan semua kegiatan dari penerima hingga penyerahan beras/gabah serta mengirimkan laporan kepada atasannya.

Penyimpana beras di gudang Bulog itu sendiri pihak Bulog melakukan berbagai cara untuk menjaga kualitas berasnya,dengan melakukan perawatan.Ada pun Prinsip pengelolaan hama gudang terpadu (PHGT) merupakan prinsip utama dalam perawatan komoditas di lingkungan Perum BULOG. PHGT mengedepankan kebersihan gudang, kemudian monitoring pelaksanaan perawatan komoditas dan gudang, lalu kegiatan preventif (spraying) dan kegiatan kuratif pengendalian hama seperti fumigasi apabila terjadi serangan hama.

Pada upaya Perum Bulog ini untuk menstabilkan harga beras khususnya untuk Wilayah kota Parepare itu sendiri, Bulog melakukan berbagai cara agar beras mereka bisa sampai dan dinikmati untuk semua kalangan masyarakat salah satu program kerja bulog itu sendiri mendirikan RPK (Rumah Pangan Kita). Hal ini juga disampaikan oleh pak sugeng selaku kepala Gudang di Gudang Bulog lapadde kota parepare;

“Dalam upaya kami untuk menstabilkan harga beras itu kami biasa mempunyai program bantuan atau biasa kami singkat BPNT. Ada juga yang melalui ritel ada juga yang melalui distributor pasar.”⁴⁶

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Tri hianto

“kalau untuk kestabilan harga beras dikota Parepare itu sendiri, ada kami kenal dengan istilah operasi pasar, untuk operasi pasar itu sendiri lakukan apabila harga dipasaran itu betul-betul melonjak naik, serta ada kami kenal juga dengan istilah KPSH”⁴⁷

Dengan hasil wawancara keduanya mengenai peran Perum Bulog itu sendiri dalam menstabilkan harga Beras di gudang Bulog lapadde khususnya dikota Parepare mereka melakukan berbagai macam program-program tambahan dimana melibatkan masyarakat itu sendiri sebagai distibutor mereka melalui salah satu program kerjanya yang disebut KPSH (Kestabilan Pasokan dan Stabilitas harga), dimana dari pihak bulog akan mencari anggota dari kalangan masyarakat untuk dijadikan mitra kerja mereka dalam mendistribusikan beras dipasar. Sedangkan untuk operasi pasar merupakan hasil dari saluran KPSH yang digunakan untuk Bantuan sosial.sebagaimana yang dijelaskan oleh pak sugeng, bahwa:

“kalau untuk operasi pasar itu sendri adalah turunan dari itu tadi KPSH terus ada Baksos sama Bulog yang biasa kami kenal dengan RPK (Rumah Pangan Kita)”⁴⁸

Pihak Bulog mengenalkan salah satu program mereka yaitu RPK (Rumah Pangan Kita) pada masyarakat agar pihak Bulog dapat mengontrol secara langsung kebutuhan-kebutuhan pangan masyarakat.sedangkan untuk pengertian dari Rumah Pangan Kita adalah outlet penjualan pangan pokok milik masyarakat yang dibina oleh Perum Bulog. RPK juga merupakan usaha kecil dengan tujuan untuk

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Giwandono selaku kepala Gudang Bulog pada Tanggal 24 september 2020

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Giwandono selaku kepala Gudang Bulog pada Tanggal 24 september 2020

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Giwandono selaku kepala Gudang Bulog pada Tanggal 24 september 2020

menumbuhkan jiwa entrepreneurship dan memperdayakan ekonomi masyarakat. serta merupakan jaringan distribusi pangan Bulog termasuk untuk kegiatan stabilisasi harga dan pelayanan program-program pemerintah dan yang terakhir Rumah Pangan Kita ini juga menyediakan produk yang murah dan sehat untuk mewujudkan akses pangan pokok kepada masyarakat.

Untuk mekanisme pasar dalam penyaluran beras Bulog kepada masyarakat itu juga telah dipaparkan oleh bapak sugeng bahwa:

“Dalam mendistribusikan beras nah itu tadi seperti saluran KPSH(ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga), RPK (Rumah makan Kita) dan Outlet-outlet yang lain ,sebagai kaki kanan Bulog

Pada hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa Bulog memiliki orang-orang dalam yang berlaku sebagai anggota dan menjadi kaki kanan Bulog dalam mendistribusikan Beras-beras mereka kepada masyarakat serta membedakan jenis-jenis beras serta kualitasnya dimana harga jenis beras komersil lebih tinggi daripada jenis beras medium Beras merupakan komoditas pangan utama masyarakat Indonesia, hampir seluruh penduduk di negara ini mengkonsumsi beras setiap harinya. Hal ini menyebabkan komoditas beras memiliki nilai yang sangat strategis, selain karena menguasai hajat hidup orang banyak, juga dapat dijadikan parameter stabilitas ekonomi dan sosial negara. Apabila terjadi kelangkaan atau tidak terpenuhinya kebutuhan beras pada masyarakat, akan berdampak pada inflasi dan gejolak sosial. Perum BULOG sebagai BUMN yang memiliki tugas PSO (public service obligation) mengemban amanah untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat produsen dengan melakukan pembelian beras petani (medium) dengan HPP dan di tingkat konsumen dengan melakukan operasi pasar (OP) pada saat terjadi kenaikan harga beras atau kelangkaan beras. Terkait komoditas beras, selain mengelola beras PSO, Perum BULOG juga menjalankan bisnis dan perdagangan beras premium. Beras premium memiliki nilai ekonomi dan kualitas yang lebih baik dibandingkan beras

medium. Beras premium yang ditangani BULOG merupakan beras kualitas tinggi yang berasal dari dalam negeri (DN) dan luar negeri (LN).

Pengadaan beras DN premium BULOG diperoleh melalui pembelian langsung dari penggilingan padi dan beras lokal unggulan produk UPGB (Unit Penggilingan Gabah Beras) BULOG. Pengadaan beras LN premium diperoleh melalui impor beras dari Vietnam dan Thailand. Perdagangan beras premium BULOG dilakukan dengan melakukan penjualan ke pasaran umum secara retail dan wholesale, kerjasama dengan Koperasi serta melalui distribution center (DC) dan outlet BULOGMart.

Adapun untuk harga beras di gudang Bulog Lappade kota parepare yang disalurkan kepada masyarakat itu biasa dari pihak Bulog mengikut pada program KPSH (Kestabilan Pasokan dan stabilisasi Harga). Pihak Bulog juga berusaha agar beras-beras mereka itu selalu pada harga yang stabil agar masyarakat umum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Gudang dari Gudang Bulog Lapadde Bapak Sugeng :

“kalau untuk harga beras di bulog itu sendiri relatif jadi tidak mengikut pada harga dipasar, misalkan harga beras pasar itu tinggi harga beras di Bulog itu tetap begitupun apabila sebaliknya bila harga beras dipasar merosot turun harga di Bulog pun tetap Stabil sampai harga beras dipasar kembali normal pun harga beras diBulog akan tetap dan normal tidak ada perubahan harga beras kami selalu stabil.”⁴⁹

Menurutnya harga beras per tahun 2020-2021 adalah harga yang stabil dipasar biarpun beras yang ternyata dijual pasar meningkat Bulog memberikan harga yang stabil dipasar untuk masyarakat khususnya dikota parepare tersebut.sejalan dengan adanya memaparan dari pak sugen ini pun dijelaskan lebih detail oleh staf disana yaitu

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku kepala Gudang Bulog pada Tanggal 1 oktober 2020

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Tri Hariyanto selaku Staf Gudang Bulog:

“Biasanya kita lebih dibawah supaya harga beras dipasar turun kalau kalau biasanya sama atau tidak itu tergantung pedangannya, Di Bulog itu sendiri sendiri tidak pernah melebihi harga dipasar karena sasarannya kami adalah harga harga tidak terlalu naik sehingga perekonomian tetap berjalan dengan lancar.”⁵⁰

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa peran Bulog itu sendiri adalah sebagai salah satu ketahanan pangan untuk masyarakat Tujuan dan tugas Perum BULOG dirancang mengacu pada konsep ketahanan pangan dan hak rakyat atas pangan sesuai UU No. 1 tahun 1996 tentang pangan, tujuan Perum BULOG adalah untuk turut serta membangun ekonomi nasional dengan berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan nasional dibidang Pemantapan Ketahanan Pangan.

Peran Bulog yaitu Menjaga kestabilan harga bahan pangan terutama beras, BULOG harus melaksanakan beberapa kegiatan yang berhubungan atau bertujuan untuk menjaga kestabilan harga beras, diantaranya yaitu melakukan distribusi beras secara langsung ke pasaran melalui Operasi Pasar apabila ada gejala kenaikan harga yang tidak wajar atau melebihi harga atap, untuk melakukan distribusi beras ini tentu saja BULOG harus mempunyai stock beras yang cukup agar harga beras dapat dikendalikan.

4.1.3 Analisis Ikhtikar terhadap Penyimpanan Beras di Gudang Bulog

Dasar hukum Perum Bulog terdapat pada PP Nomor 7 Tahun 2003 tentang pendirian Perum Bulog Pasal 6: “maksud didirikan Perusahaan Perum Bulog adalah untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dalam hal-hal tertentu melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan pemerintah dalam pengamanan harga pokok, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan distribusi

⁵⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Hariyanto selaku Staf Gudang Bulog pada Tanggal 1 oktober 2020

pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya yang ditetapkan pemerintah dalam ketahanan pangan. UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 36 maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 128 Kedepan, apabila sudah terbentuk Lembaga Pemerintahan yang menangani bidang Pangan, maka Perum Bulog dapat diberikan penugasan khusus oleh Presiden melalui lembaga pangan tersebut untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan dan/atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya sesuai ketetapan pemerintah.

Dalam agama Islam kita memang dihalalkan dan di suruh untuk mencari rezki melalui berbagai macam usaha seperti bertani, berburu atau melakukan perdagangan atau jual beli. Namun tentu saja kita sebagai orang yang beriman diwajibkan menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus menurut Alquran dan Sunnah, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Sesuai dengan wawancara dilakukan oleh penulis kepada salah satu Narasumber yaitu Bapak Tri Wahyuanto selaku Krani di gudang Bulog lapadde kota Parepare bahwa:

“yah untuk hukum yang berlaku diperusahaan kami ini yang pertama memang kita harus berlandaskan pada nilai-nilai Agama, adapun aturannya kita selalu berpedoman kepada KPSH dan harus sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dikantor pusat.”.⁵¹

⁵¹Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Wahyuanto selaku Krani Gudang Bulog pada Tanggal 24 september 2020

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Bulog memiliki aturan yang telah mengatur tentang penyimpanan yang dilakukan diperusahaan serta tidak pernah leps dari aturan nilai-nilai keagamaan.

Dalam ekonomi Islam, ada beberapa kegiatan ekonomi yang menguntungkan satu pihak tetapi dilarang, misalnya perjudian, riba, penipuan, tadlis dalam jual beli, dan ikhtikar (penimbunan). Kegiatan ekonomi yang dilarang agama ini, sebenarnya secara ekonomi sangat menguntungkan bagi pelakunya, akan tetapi juga dapat merugikan pihak yang lain. Oleh karena itu disetiap kegiatan ekonomi harus didasari adanya rasa transendensi. Apabila tidak ditemukan rasa transendensi, maka orang akan mengatakan larangan di atas justru menimbulkan proses kerja ekonomi tidak akan berkembang secara baik. Begitu juga sebaliknya, bagi orang yang beranggapan transendensi itu penting, maka ia sadar bahwa batasan itu justru akan memberikan dampak positif dalam sistem ekonomi.

Perbuatan yang dilarang agama, pasti mempunyai dampak yang besar terhadap kehidupan umat manusia. Demikian juga dengan ikhtikar yang merupakan salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Dampak dari ikhtikar akan dapat mengacau balaukan situasi perekonomian.

Karena adanya ikhtikar, barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia pun akan menjadi mahal. Kemudian setiap hari akan menuntut melambungnya nilai tawar barang-barang lain, karena adanya imbas melambungnya harga satu barang. Hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi, bahwa apabila permintaan meningkat sedangkan persediaan barang menurun maka harga akan meningkat. Peningkatan harga ini akan memberikan dampak yang luas. Berdasarkan hukum ekonomi, maka semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang. Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya

dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal, sementara konsumen akan menderita karena harga yang tinggi tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Pada Q.S An-nahl 16:90 berikut;

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”.

Sebagaimana ayat diatas menjelaskan Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan

Berdasarkan dengan prinsip hukum ekonomi Islam tentang keadilan. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Ali selaku juru timbang di gudang Bulog Lappade Kota Parepare dan mengatakan bahwa:

“Pada dalam mekanisme penyimpanan di gudang bulog, biasanya beras-beras yang baru datang dari pemasok itu kami lakukan penimbangan, serta kami akan melakukan pengecekan terhadap kualitas beras yang baru datang apabila kami dapatkan beras yang tidak sesuai atau dibawah mutu biasanya beras-beras itu kami tidak terima dan akan dikembalikan lagi kepada pemasok untuk beras-beras itu pula kami memiliki standar yang harus sesuai biasanya diatur oleh kantor pusat untuk standar beras yang akan masuk di gudang.”.⁵²

⁵²Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali selaku Juru Timbang Gudang Bulog pada Tanggal 12 oktober 2020

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam proses penyimpanan yang dilakukan pihak Bulog yang benar-benar memperhatikan kualitas beras yang masuk digudang Bulog, untuk mendapatkan beras-beras yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat sudah termaksud dalam prinsip al'adl, karena saat melakukan penimbangan secara langsung serta beberapa tahapan yang tak luput dari perhatian dari juru timbang dalam mendapatkan kualitas beras yang sesuai karena apabila didapatkan beras-beras yang dari awal sudah dibawah standar maka beras yang lainnya yang kualitasnya baik akan terpengaruh juga kualitas bisa saja turun kualitasnya. Oleh karena itu dalam prinsip al'adl yang mana konsep aktivitas ekonomi ini mengarahkan pada tindakan-tindakan yang bersifat kebaikan untuk seluruh umat manusia. Allah memerintahkan Kita untuk selalu berlaku adil dan berbuat kebaikan kepada sahabat kerabat. Lalu Allah pun melarang pada hambanya untuk berbuat keji, amarah dan membuat permusuhan. Peringatan itu dibuat agar hambanya bisa mengambil pelajaran dari tiap peristiwa. Dalam memperhatikan sampai mengingat bahwa beras adalah kebutuhan pokok dari manusia itu sendiri untuk dikonsumsi masyarakat karena dengan mendapatkan beras yang baik kehidupan pun terjaga. Terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antarakewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan "nafas" dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu

harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan. Keseimbangan juga atau *'adl*, menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit.⁵³

Penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Hal ini berarti apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah diharamkan sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya. Sedangkan syarat terjadinya penimbunan, adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang tertimbun semata karena fakta penimbunan tersebut tidak akan terjadi selain dalam keadaan semacam ini. Kalau seandainya tidak menyulitkan warga setempat membeli barang tersebut, maka penimbunan barang tidak akan terjadi kesewenangan-wenangan terhadap barang tersebut sehingga bisa dijual dengan harga yang mahal.

Atas dasar inilah, maka syarat terjadinya penimbunan tersebut adalah bukan pembelian barang. Akan tetapi sekedar mengumpulkan barang dengan menunggu naiknya harga sehingga bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Dikatakan menimbun selain dari hasil pembeliannya juga karena hasil buminya yang luas sementara hanya dia yang mempunyai jenis hasil bumi tersebut, atau karena langkanya tanaman tersebut. Bisa juga menimbun karena industri-industrinya sementara hanya dia yang mempunyai industri itu, atau karena langkanya industri seperti yang dimilikinya.

Apabila telah terjadi penimbunan barang, maka pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang tersebut dengan

⁵³Muhammad, "Etika Bisnis Islam", h.55

harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut para ulama barang yang ditimbun oleh para pedagang dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebagai hukuman terhadap mereka. Sekiranya para pedagang itu enggan menjual barangnya dengan harga pasar, maka pihak penegak hukum (hakim) dapat menyita barang itu dan kemudian membagikannya kepadamasyarakat yang memerlukannya. Pihak pemerintah seharusnya setiap saat memantau dan mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikaar dalam setiap komoditas, manfaat dan jasa yang sangat diperlukan masyarakat. Harga standar yang tidak memberatkan dan merugikan pedagang harus dipadukan dan tidak menguntungkan sepihak antara masyarakat dan pedagang.

Menurut Fathi ad-Duraini bahwa Pemerintah tidak dibenarkan mengekspor bahan kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga membawa kemudharatan. Pengeksporan barang-barang yang diperlukan masyarakat pada dasarnya sama dengan ikhtikaar dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat. Lebih parah lagi, apabila barang-barang itu dikirim ke luar negeri seperti halnya minyak tanah, padahal masyarakat betul-betul membutuhkannya. Sebagaimana di jelaskan dalam kaidah fiqh yang berkaitan dengan fungsi penguasa. Dalam Islam pemerintah memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka mencapai tujuan-tujuan syari'ah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia. Status khalifah atau pengemban amanat Allah itu berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa bagi individu atau bangsa tertentu sejauh berkaitan dengan tugas kekhalifahan itu. Namun tidak berarti bahwa umat manusia selalu atau harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Mereka

memiliki kesamaan hanya dalam hal kesempatan, dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu diciptakan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda-beda sehingga mereka secara instinktif diperintah untuk hidup bersama, bekerja bersama, dan saling memaafkan keterampilan mereka masing-masing. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Islam memberikan superioritas (kelebihan) kepada majikan terhadap pekerjaannya dalam kaitannya dengan harga dirinya sebagai manusia atau dengan statusnya dalam hukum. Hanya saja pada saat tertentu seseorang menjadi majikan dan pada saat lain menjadi pekerja.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Sugeng mengatakan bahwa:

“kita tarik untuk visi dan misi dari Bulog itu sendiri, nah ada itu di point pertama kami jelaskan yaitu Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat. Di Bulog itu kami selalu memperhatikan dan mengutamakan adalah layanan kita kepada masyarakat, bagaimana masyarakat kedepannya lebih dekat dengan kita ya dengan cara itu tadi kami senantiasa menjaga kualitas beras di gudang atau melibatkan langsung masyarakat dalam mendistribusikan produk kami yang kita kenal dengan Rumah Pangan Kita RPK, nah ini agar masyarakat bisa lebih percaya lagi dengan produk-produk kami, karena itu pola pikirnya masyarakat kadang kalau sudah mendapatkan misalnya beras yang kurang berkualitas nanti sudah susah kami pasarkan beras kami lagi makanya itu misi pertama dari bulog itu yang kita perusaha logistik dengan tetap mengutamakan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat.”⁵⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Badan Usaha Logistik Bulog ini senantiasa berusaha menjalankan tugas dari negara sebagai badan usaha milik negara ini yang bergerak di bidang logistik dan pangan untuk masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat, dalam usaha Bulog ini menjalankan tugasnya yang pada point misi yang utama

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Sugeng selaku kepala Gudang Bulog pada Tanggal 12 oktober 2020

mereka adalah Menjalankan usaha logistik pangan pokok dengan mengutamakan layanan kepada masyarakat, dimana Bulog senantiasa lebih berperang aktif secara langsung kepada masyarakat misalnya salah satu program kerja Bulog yaitu Rumah pangan Kita yang dimana masyarakatlah yang nantinya menjadi mitra Bulog untuk memasarkan produk-produk dari Bulog.oleh karena itu Bulog telah melakukan point yang keempat sebagai khalifah dimuka bumi ini,tidak hanya sebagai pensuplei utama yang memasarkan beras lalu membelinya pada pemasok-pemasok Bulog juga lalu menyimpan dan merawat beras-beras tersebut agar bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

Menimbun harta maksudnya membekukannya, menahannya dan menjauhkannya dari peredarannya. Padahal,jika harta itu disertakan dalam usaha-usaha produktif seperti dalam perencanaan produksi, maka akan tercipta banyak kesempatan kerja yang baru dan mengurangi pengangguran. Kesempatan-kesempatan baru bagi pekerjaan ini bisa menambah pendapatan dan daya beli masyarakat sehingga bisa mendorong meningkatnya produksi, baik itu dengan membuat rencana-rencana baru maupun dengan memperluas rencana yang telah ada. Dengan demikian, akan tercipta situasi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tri wahyunto selaku krani digudang Bulog lapadde mengatakan bahwa:

“yah berdasarkan pada visi dari perusahaan kami yaitu Menjadi Perusahaan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan,kita selalu berusaha berkerja dengan hati serta selalu berusaha mendapatkan kualitas beras yang unggul serta dapat dipercayakan apalagi untuk masyarakat bahwa di Bulog itu sendiri menyediakan beras yang berkualitas.”⁵⁵

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Wahyunto selaku Krani Gudang Bulog pada Tanggal 15 Oktober 2020

Jadi berdasarkan hasil dari wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Perusahaan umum Badan Usaha Logistik ini senantiasa memperhatikan dari beras yang unggul karena sesuai dengan Visi Bulog tersebut yaitu Menjadi Perusahaan yang unggul dan terpercaya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, yang bergerak dibidang kebutuhan Pokok masyarakat di Indonesia. dalam usahanya tersebut Bulog Visi Bulog adalah “Menjadi Perusahaan Pangan yang Unggul dan Terpercaya dalam Mendukung Terwujudnya Kedaulatan Pangan.” Visi ini mencerminkan tugas yang diamanatkan oleh Pemerintah dalam pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan Pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya dalam rangka ketahanan pangan nasional. Posisi Perum BULOG sebagai perusahaan pangan yang unggul dan terpercaya mencakup hal-hal berikut: (i) pemantapan ketahanan pangan nasional; (ii) profesional dan kompetitif dalam bidang usaha pangan; (iii) memiliki rasa dan nilai kepekaan atas tanggungjawab bagi kepentingan masyarakat; serta (iv) taat dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam melaksanakan bisnis.

Dalam misi ini terkandung semangat yang diharapkan dapat diinternalisasikan oleh seluruh karyawan dan stakeholder bahwa Perum BULOG berkeinginan untuk menyejahterakan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok. Misi ini juga menggambarkan cakupan pangan yang menjadi tugas Perum BULOG, yaitu pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya.⁵⁶

⁵⁶ <http://annualreport.id/perusahaan/PERUSAHAAN%20UMUM%20BULOG> di akses pada tanggal 15 oktober 2020 pukul 12.45 WITA

Jadi untuk point yang terakhir ini yaitu Nilai hasil atau keuntungan, pada Perum Bulog memiliki nilai yang positif pada penyimpanan beras yang dilakukan dalam penyimpanan beras digudang lapadde kota Parepare yang merupakan Gudang Bulog terbesar se-Indonesia Timur ini. dalam penyimpanannya tidak didapatkan Adanya Ikhtikar sebagaimana yang penulis teliti karena Bulog yang termaksud Badan Usaha Milik Negara BUMN yang sudah ada aturan-aturan atau undang-undang yang telah mengaturnya, maka dari itu Bulog selalu memperhatikan bagian-bagian terkecil dari perawatan serta kebersihan gudang untuk penyimpanan berasnya.

Jumlah total beras yang masuk ke kota parepare pada tahun 2021 adalah penyaluran bantuan PPKM pada juli 2021 pemerintah bekerja sama dengan perum Bulog menyalurkan bantuan beras pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sebanyak 73 ton bantuan ditujukan kepada rakyat yang terdampak pandemi COVID-19, kemudian pada juli juga melakukan operasi beras dipasar agar beras tetap stabil harganya

Laporan badan statistik atau biasa disebut BPS menunjukan bahwa sepanjang tahun 2021 produksi beras terbanyak disulawesi selatan terjadi pada bulan maret april dan september total komulatif produksi selama tiga bulan tersebut mencapai 1,49 juta ton yang menyumbang lebih 50% total produksi beras diprovinsi, sera beras yang masuk keparepare tidak hanya bersal dari impor melalui pelabuhan tetapi juga melalui distribusi dari sentra beras disulawesi selatan seperti bone, sidrap dan luwu.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa :

5.1.1 Penyimpanan beras di gudang BULOG biasanya menggunakan 2 metode, yakni metode konvensional dan metode inkonvensional. Pada metode konvensional, beras dan gabah ditumpuk diatas flonder atau hamparan dengan sistem kunci lima, tujuh atau delapan untuk menjamin tumpukan beras tersebut dapat berdiri kokoh dan menjamin keselamatan bagi pekerja di gudang pada saat melakukan pembongkaran. Sedangkan metode penyimpanan inkonvensional yang dilakukan Perum BULOG merupakan inovasi teknologi penyimpanan secara hermetik, yaitu teknik CO₂ stack dan penggunaan plastik. Sama halnya bulog di parepare hanya menggunakan metode konvensional yakni menumpuk gabah dengan sistem kunci. Sistem yang selama ini digunakan oleh BULOG untuk menyimpan bahan pangan adalah sistem penyimpanan karung (bagstorage). Cara penyimpanan ini digunakan oleh banyak negara yang sedang berkembang, karena masih dianggap lebih menguntungkan daripada sistem penyimpanan bentuk curah (bulk storage). Bahan pangan seperti gabah, beras dan jagung sebelum dimasukkan ke dalam karung untuk disimpan, terlebih dahulu mengalami proses conditioning seperti pengeringan untuk menurunkan kadar air. Maka dengan adanya proses penyimpanan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem yang dimanfaatkan BULOG dalam proses yang panjang untuk mempertahankan kualitas bahan pangan yang ada didalam gudang agar kondisi seperti gabah atau jagung dapat diawetkan secara utuh dan dimanfaatkan secara menyeluruh.

5.1.2 Efektivitas Perum Bulog ini untuk menstabilkan harga beras khususnya untuk Wilayah kota Parepare itu sendiri, Bulog melakukan berbagai cara agar beras mereka bisa sampai dan dinikmati untuk semua kalangan masyarakat salah satu program kerja bulog itu sendiri mendirikan RPK (Rumah Pangan Kita). Peran Bulog yaitu Menjaga kestabilan harga bahan pangan terutama beras, BULOG harus melaksanakan beberapa kegiatan yang berhubungan atau bertujuan untuk menjaga kestabilan harga beras, diantaranya yaitu melakukan distribusi beras secara langsung ke pasaran melalui Operasi Pasar apabila ada gejala kenaikan harga yang tidak sewajarnya atau melebihi harga atap, untuk melakukan distribusi beras ini tentu saja BULOG harus mempunyai stock beras yang cukup agar harga beras dapat dikendalikan. Artinya memanfaatkan sistem penyimpanan di gudang dengan kualitas yang bagus serta harga dengan harga yang stabil dipasar dengan menjamin kebutuhan masyarakat Parepare bisa membeli beras dipasar dengan terus menerus makanya diadakan operasi pasar tersebut.

5.1.3 Analisa Hukum ekonomi Islam memiliki Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Pada Perum Bulog memiliki nilai yang positif pada penyimpanan beras yang dilakukan dalam penyimpanan beras di gudang lapadde kota Parepare yang merupakan Gudang Bulog terbesar se-Indonesia Timur ini. Dalam penyimpanannya tidak didapatkan Adanya Ikhtikar sebagaimana yang penulis teliti karena Bulog yang termaksud Badan Usaha Milik Negara BUMN yang sudah ada aturan-aturan atau undang-undang yang telah mengaturnya, maka dari itu Bulog selalu memperhatikan bagian-bagian terkecil dari perawatan serta kebersihan gudang untuk penyimpanan berasnya. Dengan demikian PERUM BULOG tidak menyalahkan aturan Agama atau negara dalam memperhatikan

kestabilan harga berasnya serta merataan keutuhan untuk umat terkhusus untuk masyarakat dikota parepare tersebut.

5.2 Saran

Ada pun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan adalah sebagai berikut:

5.2.1 Bagi Pemerinta diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan anggaran untuk penugasanstabilisasi harga bahan pangan yang diserahkan kepada Perum Bulog, karenaBulog sebagai Perum tidak mau rugi sehingga menghindari resiko yang terlalubesar. Dengan dana yang terbatas Perum Bulog tidak dapat melakukanfungsinya dengan baik.

5.2.2 Bagi pihak/pekerja di gudang Bulog lapadde kota Parepare diharapkan lebih mengembangkan lagi program-program kerja lebih bersifat umum lagi agar masyarakat dapat mengetahui lebih dalam lagi ternyata di Bulog itu sendiri bukan hanya tugasnya mendistribusikan beras ataupun kebutuhan pokok lainnya, ternyata Bulog juga bisa menjadi ladang penghasilan juga untuk masyarakat umum.serta dalam mitra-mitra kerja Bulog juga agar bisa melibatkan orang-orang yang berpengalaman dibidang pertanian serta orang-orang yang aktif ditengah masyarakat agar program kerja dari Bulog itu dapat diketahui secara meluas, dan yang terakhir Bulog juga melakukan progres-progres yang lebih kreatif dalam menarik minat masyarakat untuk menyukai produk-produk Bulog tersebut.serta Bulog sendiri memiliki sifat tranparansi agar hubungan Bulog dan Masyarakat bisa salin menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'anul Al Karim

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*(Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996), 655

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*. 2012. Cet.I; Jakarta : Prenadamedia Group.

Abdul Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan peradilan Agama*, Edisi I , Cet.I; Jakarta:Prenadamedia Grop.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*(Libanon: Dar al-Fikr,1981),162

Bagong Suyanto, Sutinah. 2007.*Metode Penelitian Sosial*.Ed. I.Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Basrowi, Suwandi. 2008.*Memahami Penelitian Kualitatif*.Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Burhan Bungin. 2011.*Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*.Jakarta: Rajawali Pers.

Burhan Bungin. 2012.*Analisis Data Penelitian Kualitatif*.Cet. VIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi. 2010. *Metodologi Penelitian*. Cet. 11; Jakarta:PT. Bumi Aksara.

Dr. Suhrawadi K. Lubis dkk. .2012.*Hukum Ekonomi Islam*. Cet.I; Jakarta: sinar Grafika.

Fandi Tjiptono. 2004.*pemasaran Jasa*. Malang : Bayumedia Publishing.

Joko Subagyo.*Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*.

Muhammad Ali, Edisi 7 Th.ke-7 1429 H, *e-book Hukum Menimbun Barang Dagangan*, (Gresik:Al-Furqon) hal.10

Muhammad.2004.*Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam..* Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.

Muhammad Firdaus.2009.*Manajemen Agribisnis*.Cet. II; jakarta : PT Bumi aksara. Ns Roymond H. Simamora. M.Kep, Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008), h.31

Philip Kotler dan Gary Amstrong. 2005.*Dasar-dasar Pemasaran*. jakarta : Prehallindo.

Philip kotler. 1998.*Manajemen Pemasaran jilid 2*. Jakarta; PT. Prenhallindo.

Sadono Sukirno.2004. *Makroeknomi Teori Pengantar*.Edisi III,Cet.XV; Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarwan Danim. 2002.*Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Tim Penyusun. 2013. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare, STAIN Parepare)

Ulum. Ihyaul MD, Akuntansi Sektor Publik, (Malang: UMM Press, 2004),H. 294.

Zainuddin Ali. 2011.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika.

Cut sara Afrianda.2017.“*Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog Dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar Sebuah Kajian Berdasarkan Teori Mashalah Mursalah*”. Skripsi Serjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi: Banda Aceh.

Yanti.2019.”*Analisis Praktek Penyimpanan Beras Oleh Perum Bulog Dan Relevansinya Terhadap Kestabilan Harga Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi Serjana: Jurusan Ekonomi Syariah: Mataram

Bambang Nugroho.2015.”*Analisis hukum islam Terhadap implementasi pasal 1 inpres nomor 5Tahun 2015 tentang penetapan harga gabah*”.Skripsi Serjana; Jurusan Muamalah: Semarang.

<https://jurnal.uns.ac.id/bise/article/download> (diakses 8 Januari 2020)

etheses.uin-malang.ac.id, (diakses 1 januari 2020)

[https://eprints.uny.ac.id/16724/6/BAB II.pdf](https://eprints.uny.ac.id/16724/6/BAB%20II.pdf) (diakses 19 desember 2019)

<http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/883>, (diakses 14 November 2019)

[https:// respoitory.iun-suska.ac.id/6611/4/BAB III.pdf](https://respoitory.iun-suska.ac.id/6611/4/BAB%20III.pdf) (diakses 19 desember

2019)etheses.uinmataram.ac.id (diakses 19 April 2020)

eprints.walisongo.ac.id,(diakses 19 April 2020)

<http://ridwan202.wordpress.com/istilah-agama/ihthikar/>diakses Tanggal 02 Januari 2021, Jam

14.00



The logo is a large, stylized emblem. It features a central shield-like shape with a green arch at the top. Inside the arch is a blue and white geometric pattern. Below this, there is a yellow and red shield with a white geometric pattern. At the bottom of the shield is the word "PAREPARE" in a bold, sans-serif font. The entire logo is set against a light purple background.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1567/ln.39.6/PP.00.9/09/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SUNARTI
Tempat/ Tgl. Lahir : Aressie/ 12 Maret 1995
NIM : 14.2200.074
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : KESSI PUTE, Kec. Baranti, Kab. Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Efektifitas Penyimpanan Beras Perum Bulog Terhadap Kestabilan Harga Beras Di Kota Parepare (Analisis Ikhtikar)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 02 September 2020
Dekan,

Rusdaya Basri



SRN IP0000460

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 454/IP/DPM-PTSP/9/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

Jurusan

ALAMAT

UNTUK

: **SUNARTI**

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

: **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

: **KESSI PUTE, KEC. BARANTI, KAB. SIDRAP**

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIFITAS PENYIMPANAN BERAS PERUM BULOG TERHADAP KESTABILAN HARGA BERAS DI KOTA PAREPARE (ANALISIS IKHTIKAR)**

LOKASI PENELITIAN : **GUDANG BULOG LAPADDE PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **15 September 2020 s.d 15 Oktober 2020**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **16 September 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



HJ. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**

NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : **Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPM/PTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEDOMAN WAWANCARA

I. Model Penyimpanan Beras Di Gudang Bulog

1. Bagaimana model penyimpanan Beras di gudang Bulog ?
2. Bagaimana pengelolaan beras Bulog yang kurang berkualitas ?
3. Bagaimana standar beras gudang Bulog yang memenuhi syarat untuk melakukan penyimpanan beras ?
4. Dari mana saja para pemasok beras-beras yang ada di gudang Bulog ?

II. Kestabilan Harga Beras Bulog di Pasar khususnya di Kota Parepare

1. Bagaimana peran Bulog dalam menstabilkan harga beras di pasar Khususnya di kota parepare ?
2. Apakah harga beras di gudang Bulog sama dengan harga pasar ?
3. Berapakah harga yang diberikan pihak pabrik untuk Bulog dan berapa harga pihak Bulog ke penjual ?
4. Bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh pihak Bulog untuk mendistribusikan ke konsumen, apakah pihak bulog sendiri yang mendistribusikannya ?

III. Analisis Ikhtikar

1. Berapa jumlah maksimum untuk menyimpan beras di gudang Bulog ?
2. Berapa jumlah beras yang masuk dan keluar tiap bulannya di gudang Bulog ?
3. Pernahkah pihak Bulog mengalami kekurangan atau kelebihan stok beras di gudang ? serta upaya apa yang dilakukan ?

DOKUMENTASI





////





RIWAYAT HIDUP



Judul Skripsi: Efektifitas Penyimpanan Beras Perum Bulog Terhadap Kestabilan Harga Beras Dikota Parepare

Nama Lengkap SUNARTI, lahir di Aressie pada tanggal 12 Maret 1995. Merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara dan lahir dari pasang Sudirman Ali dan hj.Nadirah Hibbu.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah SDN 93 Tiroang dan selesai pada tahun 2008. Kemudian setelah lulus SD penulis melanjutkan lagi pendidikan di MtsN Baranti dan selesai pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di MAN Baranti dan mengambil jurusan IPS dan penulis dinyatakan lulus pada tahun 2014. Setelah lulus dari MAN Baranti penulis pun melanjutkan pendidikannya SI di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2014. Setelah melalui beberapa proses pendaftaran, penulis pun diterima.